



BUPATI JEPARA

Jepara, 21 Maret 2025

Kepada

Yth Semua Kepala Perangkat Daerah /
Unit Kerja, BUMD, Petinggi beserta
Perangkat Desa dan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jepara
di-

J E P A R A

SURAT EDARAN NOMOR 003/0744

TENTANG

PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN, PELAPORAN PENERIMAAN / PENOLAKAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Maksud

Maksud dari Surat Edaran ini adalah terwujudnya Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sadar dan terkendali dalam penerimaan/penolakan Gratifikasi, sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan dari surat edaran ini adalah:

- a. Mencegah penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan kedinasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
- b. Mencegah pemberian gratifikasi dari vendor, mitra kerja, penyedia jasa, pihak luar, Perangkat Daerah, Unit Kerja, BUMD kepada Penyelenggara Negara, pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara, Petinggi dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
- c. Mengendalikan peredaran gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;

- d. Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara, pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan larangan memberikan gratifikasi untuk penyelenggara negara, pejabat dan/atau Pegawai ASN, Petinggi dan Perangkat Desa serta BUMD sehubungan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Tahun 2025 di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

B. PERINTAH

1. Penyelenggara Negara, pejabat dan/atau Pegawai ASN, Badan Usaha Milik Daerah serta Petinggi/Perangkat Desa serta di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara **DILARANG** menerima dan/atau memberikan gratifikasi baik berupa uang, barang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk lainnya sehubungan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Tahun 2025 yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
2. Terhadap penerimaan gratifikasi terkait Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Tahun 2025 yang tidak kuasa ditolak dalam bentuk apapun dari vendor, mitra kerja, penyedia jasa dan pihak luar yang berkaitan dengan jabatan kedinasan supaya dilaporkan ke UPG Kabupaten Jepara pada Inspektorat Kabupaten Jepara.
3. Terhadap penolakan gratifikasi terkait Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H

/ Tahun 2025 yang berkaitan dengan jabatan kedinasan supaya dilaporkan ke UPG Kabupaten Jepara pada Inspektorat Kabupaten Jepara

4. Pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja, BUMD dan Petinggi / Perangkat Desa agar melakukan langkah- langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menjadi teladan atau *role model* penolakan/pelaporan Gratifikasi serta **menginstruksikan** kepada jajarannya untuk **TIDAK MEMBERIKAN** dan **MENERIMA** gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun.
5. Atas penerimaan Gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai jangka waktu pelaporan, akan berakibat adanya tuntutan hukum berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi admin UPG Inspektorat Kabupaten Jepara (sdr. Endang Widuri no HP 08122847004)

C. PENUTUP

Demikian edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.


BUPATI JEPARA

WITIARSO UTOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Gubemur Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Jepara.